




PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Code of Conduct



KOMITMEN ATAS HAL-HAL KHUSUS

A. Kegiatan Politik

Sebagai warga negara yang baik dan untuk mendukung kebijakan perusahaan terhadap kegiatan politik, perusahaan mempunyai komitmen:

1. Tidak menjalankan aktivitas politik dan tidak berafiliasi kepada partai politik serta tidak memberikan kontribusi apapun menyangkut aktivitas politik.
2. Tidak memperkenankan pejabat perusahaan menjadi pengurus partai politik.

B. Hadiah / Cenderamata, Donasi, Komisi, Suap.

1. *Hadiah/Cenderamata.*

Pemberian tanda terima kasih untuk kepentingan bisnis kepada relasi berupa hadiah / cenderamata (*souvenir*), tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.

2. *Donasi.*

Pemberian donasi hanya dapat dilakukan untuk tujuan amal dan tujuan sosial lainnya dalam batas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Donasi yang diterima perusahaan menjadi milik perusahaan.

3. *Komisi.*

Seluruh komisi yang diterima sebagai akibat adanya transaksi yang dilakukan perusahaan menjadi milik perusahaan dan dibukukan sebagai pendapatan perusahaan, dan seluruh komisi dagang yang diberikan harus sesuai dengan kepatutan dan kewajaran transaksi yang dilakukan.

4. *Suap.*

Perusahaan dan setiap individu tidak memberikan, menawarkan, atau menerima baik langsung atau tidak langsung sesuatu yang berharga yang dapat dikategorikan sebagai suap kepada atau dari pelanggan atau pejabat pemerintah maupun pihak lainnya untuk mempengaruhi keputusan.

Setiap tindakan yang dikategorikan sebagai suap apabila terbukti akan dikenakan tindakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENEGAKAN CODE OF CONDUCT

Sanksi atas Pelanggaran Code of Conduct

1. Pemberian sanksi atas pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris mengacu sepenuhnya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan serta ketentuan yang berlaku.
3. Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap terjadinya pelanggaran pedoman ini.



Milik PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)